

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri serta sumber daya manusia yang menjanjikan. Keberagaman sumber daya tersebut mampu melahirkan berbagai potensi untuk menciptakan produk khas pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan yang merepresentasikan keunikan wilayah yang memproduksinya.¹ Produk-produk yang memiliki nilai ekonomis tersebut merupakan aset berharga yang lahir dari intelektualitas masyarakat lokal sehingga memerlukan regulasi hukum untuk melindunginya dari tindakan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.²

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Perlindungan terhadap produk-produk tersebut bermuara pada konsep Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI adalah hak kebendaan yang merupakan hasil karya intelektual manusia, yakni kemampuan manusia untuk menghasilkan berbagai produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan, sastra, hingga seni budaya yang berguna dan bermanfaat untuk mendukung kehidupan.

Oleh karena hasil karya tersebut diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, maka sudah sepatutnya pencipta atau penemu karya tersebut diberi penghargaan dan perlindungan oleh negara. Perlindungan HKI tersebut hanya diberikan terhadap ide atau informasi yang memiliki bentuk fisik, baik berbentuk benda maupun bukan benda.

Hukum HKI telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO sejak tahun 1995, memiliki kewajiban melakukan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dengan membentuk peraturan di bidang HKI yang disesuaikan dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh TRIPS.³ Hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia harus membentuk dan menerapkan undang-undang HKI yang memadai guna memastikan hak-hak intelektual tersebut dilindungi secara efektif.

HKI diberikan negara kepada individu atau kelompok yang menghasilkan karya, penemuan, maupun ekspresi intelektual tertentu. Kepemilikan atas HKI tersebut diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni kepemilikan individual dan kepemilikan komunal. Kepemilikan individual bersifat eksklusif, di mana haknya hanya melekat pada

¹ Rina Fitria Tamara Puteri, Budi Santoso, 2023, *Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia*, Jurnal NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 49.

² Pulung Widhi Hari Hananto, Rahandy Rizki Prananda, 2019, *The Urgency of Geographical Indication as a Legal Protection Instrument Toward Tradition Knowledge In Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 15 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 62.

³ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, hlm. 4-5.

pemegang hak sebagaimana terlihat pada rezim hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan kepemilikan komunal memiliki karakter inklusif dan kolektif karena merupakan identitas suatu kelompok masyarakat. Jenis kekayaan intelektual komunal tersebut terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal dan indikasi geografis.⁴

Dalam konteks produk lokal, perlindungan HKI diaktualisasikan dalam rezim Indikasi Geografis (IG) yang melindungi keterkaitan historis antara suatu produk, lokasi penghasil produk, dan masyarakat produsen produk.⁵ Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pertambahan nilai yang menguatkan daya pembeda bagi produk yang dihasilkan dengan produk sejenisnya.

Perlindungan terhadap IG telah lama menjadi isu di tingkat internasional khususnya masyarakat Eropa. Secara umum, IG diatur dalam Pasal 22-24 TRIPS dan secara khusus dalam Pasal 10 *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* tentang larangan praktik perdagangan barang yang menggunakan indikasi asal untuk barang dari wilayah teritorial tertentu. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Madrid 1891 yang memberikan gambaran tentang perluasan ruang lingkup perlindungan IG, yaitu dengan memberikan perlindungan atas pemalsuan atau penggunaan barang atau produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya.⁶ Ketentuan perlindungan IG dalam TRIPS sendiri terdapat dalam Pasal 22 yang menyatakan:

“Geographical Indications are, ..., Indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Pasal tersebut memberikan pengertian IG sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristiknya sangat ditentukan oleh faktor geografis wilayah yang dilindungi secara yuridis. Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang dengan fungsi representasi visual untuk menunjukkan identitas geografis asalnya. Tanda ini dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, hingga kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nama tempat bahkan digunakan dalam pengertian bahwa nama tersebut diakui sebagai tempat asal barang karena pemakaian secara terus-menerus telah membentuk reputasi khas pada barang bersangkutan.⁷

Sebagai salah satu rezim dalam HKI, IG diatur berdasarkan tujuan utama TRIPS untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi HKI untuk

⁴ Rachmadi Usman, Helmi, 2023, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, hlm. 4-5.

⁵ Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 77.

⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

⁷ Hasbir Paserangi, et.al., 2016, *Hak Kekayaan Intelektual “Perahu Pinisi” Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

melindungi tanda yang menunjukkan asal-usul suatu produk. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi dan kreativitas dalam bidang HKI tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga mendorong investasi dan pengembangan ekonomi di tingkat global. Dengan demikian, IG membantu menjaga keaslian produk dan mencegah penyalahgunaan tanda yang bisa menyesatkan konsumen.

Selain itu, TRIPS juga bertujuan untuk meyakinkan setiap negara anggota bahwa HKI, termasuk IG, tidak akan menjadi salah satu aspek non-tarif yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara internasional.⁸ Artinya, perlindungan IG dirancang agar tidak menjadi alat proteksionisme yang membatasi aliran barang dan layanan antarnegara, melainkan sebagai mekanisme yang seimbang untuk mendorong kompetisi yang adil.

Secara nasional, aturan hukum mengenai IG diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) yang memberikan pengertian IG sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dengan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang dihasilkan oleh faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya. Adapun jangka waktu perlindungannya diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Merek dan IG, yakni IG dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada suatu barang.

Terdapat dua sistem perlindungan pada HKI, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Mayoritas hak kekayaan industri menganut sistem konstitutif yang menetapkan bahwa syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah adalah melalui proses pendaftaran. Hal ini berarti bahwa hak eksklusif suatu karya baru secara resmi lahir dan diakui setelah pendaftaran tersebut disetujui, berbeda dengan sistem deklaratif di mana hak timbul secara otomatis saat pencipta mendeklarasikan ciptaannya.⁹

Sistem konstitutif diterapkan dalam mekanisme perlindungan IG di Indonesia sehingga hanya produk terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum melalui permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri; dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pendaftaran suatu produk untuk memperoleh perlindungan IG wajib memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, khususnya Pasal 3 ayat (6) yang mengatur mengenai Dokumen Deskripsi IG. Dokumen ini berisi berbagai informasi penting, antara lain mengenai reputasi, kualitas, serta karakteristik barang dan/atau produk yang diajukan untuk didaftarkan. Uraian dalam dokumen tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai informasi yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian hak IG. Setelah terdaftar, IG

⁸ *Ibid.*, hlm.. 166.

⁹ Insan Budi Maulana, *et.al.*, 2024, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Permasalahan)*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, hlm. 22.

akan melahirkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang haknya.

Hak eksklusif tersebut bersifat mutlak dan melekat pada pemiliknya, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemegang hak dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Pemegang hak juga memiliki hak monopoli, yaitu untuk melarang pihak lain membuat ciptaan/penemuannya atau menggunakan dan mendapat manfaat dari penemuan tersebut tanpa persetujuannya.¹⁰

Perlindungan hukum atas IG tidak hanya berkaitan dengan identitas suatu barang tetapi berkaitan juga dengan hak ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asal produk tersebut. Idealnya, produk potensial untuk dilindungi dengan IG dipengaruhi oleh kondisi daerah asal melalui kombinasi faktor alam dan faktor manusia, sehingga tidak mungkin menghasilkan produk yang persis sama dengan karakteristik dan kualitas khusus di daerah lain. Oleh karenanya, hak atas IG memungkinkan pihak yang berhak menggunakan indikasi tersebut untuk mencegah penggunaan pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹¹

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga Oktober 2025 terdapat setidaknya 551 potensi IG di Indonesia yang telah berhasil diidentifikasi, terdiri atas 492 potensi dari sektor kerajinan tangan dan industri lokal serta 59 potensi dari sektor kelautan dan perikanan.¹² Tingginya angka tersebut menunjukkan potensi besar dalam pengembangan IG sebagai instrumen hukum untuk melindungi dan mempromosikan produk lokal yang unik, terlebih di sektor kerajinan tangan yang mendominasi. Hal ini tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memungkinkan jangkauan pemasaran produk yang luas.

Salah satu daerah penghasil kerajinan yang melimpah di Indonesia adalah Provinsi Gorontalo. Kerajinan khas yang dihasilkan oleh daerah ini bervariasi mulai dari kerajinan sulaman, anyaman, senjata tradisional, alat musik tradisional, hingga souvenir.¹³ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencatat setidaknya terdapat lebih dari 1.300 perusahaan industri kerajinan bidang barang anyaman dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.277 pekerja. Angka tersebut cukup menunjukkan tingginya produksi kerajinan dari daerah ini. Kerajinan tradisional yang dihasilkan telah menjadi ikon daerah setempat, utamanya tenun karawo dan upiya karanji yang sudah dikenal di tingkat lokal maupun nasional.

Upiya karanji yang dalam bahasa Gorontalo berarti kopiah keranjang merupakan penutup kepala khas Gorontalo yang terbuat dari kulit kayu pohon *minthu*, sejenis tumbuhan rotan yang bisa ditemukan di hutan semenanjung Gorontalo dan banyak

¹⁰ Derry Angling Kesuma, 2023, *Perlindungan Hukum dan Prosedur Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Rights)*, Purwokerto: Penerbit Amerta Media, hlm. 11.

¹¹ Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, hlm. 91.

¹² DAW, DJKI *Toreh Capaian Manis Pelindungan Indikasi Geografis*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-toreh-capaian-manis-pelindungan-indikasi-geografis?kategori=liputan-penyidikan-kj>, diakses 27 Oktober 2025.

¹³ Frans Mitran Ajami, Ferdjjan Saputra Atuna, Apriyanto A. Pahrin, 2024, *Kawasan Industri Kerajinan Sebagai Aset Wisata Budaya Gorontalo dengan Konsep Arsitektur Neo-Vernacular*, Jurnal of Architecture and Urbanism, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Teknologi dan Sains Universitas Nadhatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, hlm. 26.

tumbuh dalam hutan pada ketinggian rendah atau sedang hingga ketinggian 1.500 mdpl.¹⁴ Bahan baku pembuatannya, yakni pohon *minthu*, memiliki serat yang lebih lunak dan lentur sehingga tetap memberikan kenyamanan untuk pemakaian jangka waktu lama karena memiliki sirkulasi udara yang baik.

Penutup kepala ini sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat setempat baik dalam kegiatan sehari-hari, acara adat, maupun kegiatan keagamaan sehingga eksistensinya tidak hanya sebagai pelengkap pakaian namun juga sebagai simbol identitas dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Kerajinan ini memiliki tampilan kokoh dan keunikan tersendiri yang menampilkan warna etnis tradisional dan seni budaya suku Gorontalo dengan berbagai jenis motif dan pola yang tercipta dari gradasi warna kulit pohon *minthu*.¹⁵

Produksi kerajinan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan tingginya permintaan pasar, baik di wilayah asalnya di Provinsi Gorontalo maupun dari daerah lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upiya karanji tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga daya tarik budaya yang kuat sebagai salah satu identitas kerajinan tradisional masyarakat Gorontalo. Meningkatnya permintaan terhadap produk ini menuntut adanya upaya untuk menjaga kualitas dan karakteristik khas upiya karanji agar tetap terpelihara secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan standar dan perlindungan yang mampu menjaga keaslian, mutu, serta ciri khas upiya karanji agar nilai budaya dan kualitas produknya tetap terjaga di tengah perkembangan produksi dan pemasaran yang semakin luas.

Keterkaitan antara bahan baku lokal dan keterampilan tradisional perajin yang menghasilkan karakteristik serta kualitas khas pada upiya karanji, disertai reputasi yang telah melekat di masyarakat, menunjukkan potensi kuat kerajinan ini untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai produk IG Provinsi Gorontalo. Namun, hingga saat ini upiya karanji masih belum terdaftar sebagai produk IG. Oleh karena itu, pendaftaran upiya karanji sebagai produk IG perlu diprioritaskan guna melindungi karakteristik, kualitas, dan reputasi produk serta menjamin hak dan kepentingan para perajinnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan kualitas upiya karanji sebagai potensi indikasi geografis Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis upiya karanji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁴ Sarjan Lahay, *Hutan Tergerus, 'Upiya Karanji' Terancam Hilang*, BENUA Indonesia, <https://benua.id/hutan-tergerus-upiya-karanji-terancam-hilang/>, diakses 28 Oktober 2025.

¹⁵ Syamsul, Rahmatia, Syaiful Pakaya, 2019, *PKM Kelompok Kerajinan Upia Karanji Bayalo Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo*, Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat), Volume 3 Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, hlm. 228.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana karakteristik dan kualitas upiya karanji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
- b. Untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga masyarakat setempat dalam upaya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis upiya karanji.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum HKI khususnya rezim indikasi geografis.
 - 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji hukum kekayaan intelektual dan indikasi geografis.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi masyarakat khususnya perajin upiya karanji, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait pentingnya perlindungan hukum untuk produk lokal yang memiliki potensi indikasi geografis.
 - 2) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk percepatan pendaftaran indikasi geografis upiya karanji guna memperoleh perlindungan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan rumusan permasalahan yang sejenis, Penulis menemukan adanya sejumlah penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yakni mengenai perlindungan hukum IG terhadap suatu produk serta peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungannya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam hal objek kajian maupun wilayah penelitian dibandingkan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain:

Tabel 1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Handiananta Pratama Nugraha
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Bambu Ceping Ringingagung Magetan (Studi Kasus Desa Ringingagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)
Kategori	Skripsi

Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pemahaman masyarakat pengrajin Bambu Caping terhadap Hak Indikasi Geografis? 2. Apa kendala yang dihadapi pengrajin Bambu Caping untuk mendaftarkan Bambu Caping sebagai produk indikasi geografis?	1. Bagaimana karakteristik dan kualitas upiya karanji sebagai potensi indikasi geografis Provinsi Gorontalo? 2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis upiya karanji?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Penelitian yang dilakukan menunjukkan kerajinan bambu caping yang dihasilkan oleh pengrajin di Desa Ringinagung memiliki perbedaan dengan kerajinan sejenis dari daerah lain yang dibedakan oleh kawatitan kurung, jebabah, nitikan, dan jeperan. Adapun mayoritas dari pengrajin kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI dan indikasi geografis yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pengrajin. Dikarenakan belum adanya sertifikat perlindungan hukum, menyebabkan turunnya permintaan pasar terhadap kerajinan bambu caping karena adanya penjiplakan di beberapa daerah. Kendala pendaftaran ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pengrajin dengan pemerintah daerah Kabupaten Magetan, kesulitan pengrajin untuk melengkapi persyaratan administratif, serta kurangnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upiya karanji yang merupakan kerajinan lokal Provinsi Gorontalo memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis karena memenuhi unsur faktor alam, faktor manusia, kualitas, dan reputasi. Karakteristik dan kualitas yang dimiliki oleh kerajinan ini merupakan hasil dari kombinasi faktor geografisnya, sehingga memberikan ciri khas yang membedakan upiya karanji dengan kerajinan sejenis dari daerah lain. Perbedaan tersebut terlihat dari berbagai indikator di antaranya, bahan baku yang digunakan, teknik dan keterampilan perajin, hingga proses produksi dan pengolahannya. (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat setempat telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi upiya karanji. Upaya ini terdiri dari

	peran pemerintah setempat dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pengrajin.	promosi dan pelestarian melalui peraturan daerah maupun pelaksanaan pameran lokal dan nasional, pembinaan kepada perajin, sosialisasi, dan upaya pendaftaran produk dengan potensi IG. Upaya untuk mendaftarkan upiya karanji sebagai IG hingga saat ini masih berlangsung dengan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang berperan sebagai fasilitator dalam mendorong sekaligus membantu pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan.
--	--	--

Tabel 2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Hafifah Rezky Fachriah	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum atas Produk Kopi Bontocani Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana karakteristik Kopi Bontocani sehingga terdapat potensi perlindungan hukum Indikasi Geografis? 2. Bagaimana pentingnya upaya pendaftaran Kopi Bontocani sebagai Indikasi Geografis?	1. Bagaimana karakteristik dan kualitas upiya karanji sebagai potensi indikasi geografis Provinsi Gorontalo? 2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis upiya karanji?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kopi bontocani memiliki karakteristik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upiya karanji yang merupakan kerajinan lokal

	berupa aroma jagung dengan rasa beragam yaitu <i>dark choco</i>, <i>nutty</i>, dan <i>aftertaste black tea</i>. Selain itu, kopi ini juga memiliki berbagai cita rasa seperti <i>chocolaty</i>, <i>spicy clove like</i>, <i>woody</i>, <i>bitter & astringent aftertaste</i>, dan <i>low adicity</i> di mana karakteristik ini dipengaruhi langsung oleh faktor alam Kecamatan Bontocani yaitu iklim, struktur tanah, serta ketinggian wilayah. Namun, skor hasil uji lab kopi bontocani belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh DJKI untuk terdaftar sebagai produk indikasi geografis di mana kopi ini memiliki hasil skor akhir 64.50 dalam kategori <i>good</i>, sedangkan skor minimal yang ditetapkan DJKI untuk produk kopi adalah 80.00, sehingga dibutuhkan standar operasional prosedur pengolahan yang lebih baik. Reputasi serta pemasaran yang baik sebagai produk unggulan Kabupaten Bone turut menjadi faktor penting untuk kemudian mendaftarkan kopi bontocani sebagai indikasi geografis karena produk ini memiliki potensi nilai ekonomi.	Provinsi Gorontalo memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis karena memenuhi unsur faktor alam, faktor manusia, kualitas, dan reputasi. Karakteristik dan kualitas yang dimiliki oleh kerajinan ini merupakan hasil dari kombinasi faktor geografisnya, sehingga memberikan ciri khas yang membedakan upiya karanji dengan kerajinan sejenis dari daerah lain. Perbedaan tersebut terlihat dari berbagai indikator di antaranya, bahan baku yang digunakan, teknik dan keterampilan perajin, hingga proses produksi dan pengolahannya. (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat setempat telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi upiya karanji. Upaya ini terdiri dari promosi dan pelestarian melalui peraturan daerah maupun pelaksanaan pameran lokal dan nasional, pembinaan kepada perajin, sosialisasi, dan upaya pendaftaran produk dengan potensi IG. Upaya untuk mendaftarkan upiya karanji sebagai IG hingga saat ini masih berlangsung dengan Dinas Pariwisata yang berperan sebagai fasilitator dalam mendorong sekaligus membantu pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan.
--	---	--

E. Landasan Teori

Landasan teori dan konsep dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar atau acuan yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti, sehingga teori-teori yang digunakan berperan sebagai pedoman untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun teori dan konsep hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa awal mula lahirnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Pada hakikatnya, aliran ini memandang hukum, moral, dan keadilan sebagai satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶ Pandangan tersebut menjadi dasar legitimasi penegakan prinsip hak asasi manusia bagi negara, bangsa, dan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan agar setiap individu tetap dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹⁷

Individu sebagai subjek hukum mengacu pada konsep bahwa individu memiliki kedudukan atau status hukum dalam sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi tertentu, hal ini berarti bahwa hukum mengakui individu sebagai subjek yang memiliki kepentingan berupa hak dan kewajiban tertentu yang dilindungi. Kepentingan tersebut merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum. Roscoe Pound kemudian membagi kepentingan manusia menjadi tiga macam, yaitu:

a. Kepentingan Umum

Terdapat dua hal utama dalam kepentingan umum, yaitu kepentingan dari negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, serta kepentingan dari negara dalam kedudukannya sebagai penjaga terpenuhinya kepentingan masyarakat.

b. Kepentingan Masyarakat

Dalam kerangka kepentingan ini, terdapat enam bentuk kepentingan yang dilindungi hukum, yakni kepentingan masyarakat terkait keselamatan umum; kepentingan terhadap keberlangsungan lembaga sosial; kepentingan dalam mencegah kemerosotan moral; kepentingan dalam menjaga sumber-sumber sosial; kepentingan yang berkaitan dengan kemajuan bersama; serta kepentingan yang menyangkut kehidupan individu dalam masyarakat.

c. Kepentingan Individual

Terdapat tiga macam kepentingan individual yang juga dilindungi hukum, yaitu kepentingan kepribadian; kepentingan dalam hubungan rumah tangga; dan kepentingan substansi.

Salah satu peran penting dari hukum adalah melindungi hak dan kebebasan

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum (Revisi Pertama)*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 291.

¹⁷ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, 2019, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Pekalongan, hlm. 4.

individu. Hukum hadir untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, hak atas privasi, hingga hak untuk diperlakukan dengan bermartabat. Hukum juga melindungi hak milik dan hak-hak ekonomi lainnya sehingga individu dapat mengembangkan potensinya untuk mencapai kesejahteraan.¹⁸

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam melindungi warga negara, sehingga hak-hak mereka tidak dilanggar, disertai dengan pemberian sanksi kepada pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Pemenuhan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.²⁰ Untuk mencapai perlindungan hukum, dibutuhkan sarana tertentu yang dalam konteks nasional harus berlandaskan ideologi Pancasila dan konsep *rule of law*, sarana tersebut antara lain:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah individu melanggar peraturan hukum serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam pelaksanaan suatu tindakan.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sarana perlindungan ini lebih menekankan pada penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan.

Dalam penelitian ini, secara spesifik mengkaji upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif, yakni dengan tujuan untuk menghindari munculnya sengketa. Pendaftaran upi ya karang sebagai IG dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Langkah ini untuk memastikan bahwa perajin upi ya karang mempunyai kesempatan dalam menyampaikan pendapat mereka serta

¹⁸ Rosmawiah, *et.al.*, 2022, *Buku Referensi Pengantar Ilmu Hukum: Isu-isu Kontemporer*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 32.

²⁰ Romli, *et.al.*, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, hlm. 32.

berpartisipasi dalam proses pendaftaran hingga meminimalisasi potensi terjadinya sengketa dan peniruan produk. Dengan pendaftaran ini juga akan menjadi jelas siapa pemilik atas kekayaan intelektual tersebut sehingga pemegang hak IG mampu menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Istilah HKI dikenal sebagai *intellectual property*, *intangible right*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Peristilahan tersebut merujuk pada hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang kemudian diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas di berbagai bidang.

Berkaitan dengan hak, Sudikno Mertokusumo mengartikan hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.²¹ Sedangkan kepentingan diartikan sebagai tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan tersebut pada hakikatnya mengandung unsur kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.

Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*). Penjelasan mengenai hak kekayaan intelektual dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum. L. J. Van Aveloorn menyatakan hak adalah hukum yang digabungkan dengan manusia atau subjek hukum tertentu yang menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Menurut Fitzgerald sendiri, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah:²²

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran hak;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu orang yang menjadi pemegang kewajiban;
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum memiliki *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

HKI sendiri pada dasarnya berkaitan dengan hak atas kekayaan yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia. Hak yang melekat padanya bersifat eksklusif atau istimewa. Eksklusif karena hanya diberikan kepada pencipta atau pihak yang memperoleh hak darinya untuk memanfaatkan sendiri, memproduksi atau mengolah, mengalihkan, maupun memberikan lisensi kepada pihak lain agar turut menikmati manfaat dari karya intelektual tersebut. Eksklusifitas tersebut dimaksudkan juga sebagai

²¹ Septi Yunita, Dinie Anggraeni Dewi, 2021, *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*, De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1 Nomor 12, hlm. 431.

²² Candra Irawan, 2012, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPS Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 48.

cerminan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap produktivitas dan profesionalitas pencipta.

Akan tetapi, sifat eksklusifitas yang melekat pada hak tersebut bukanlah tanpa batas. Proses perolehan hak diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran dengan dilekati syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di samping itu, terdapat pula pengecualian perlindungan atau batasan terhadap suatu barang tertentu. Berbagai peraturan internasional di bidang HKI telah memberikan patokan terhadap persyaratan dan batasan tadi dengan tujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan juga mencegah ketimpangan pengaturan di setiap negara.²³

Peraturan mengenai HKI pertama kali dibentuk pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* terkait paten, merek dagang, dan desain. Kemudian Perjanjian *Berne Convention* pada tahun 1886 yang mengatur terkait hak cipta.²⁴ Kedua konvensi tersebut merumuskan tentang standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimal, serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh HKI.

Dalam perkembangan berikutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk kelembagaan internasional yakni *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bertugas mengembangkan dan melindungi HKI di seluruh dunia. Sesuai dengan hakikatnya, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud, yang dalam tatanan hukum positif terutama kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia.²⁵

Terkait dengan perlindungan HKI, dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki serangkaian undang-undang terkait yang secara substansi telah mengadopsi standar-standar perlindungan internasional, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan HKI lebih dominan pada perlindungan individual, sehingga untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:²⁶

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

²³ Bambang Kesowo, 2021, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

²⁴ Derry Angling Kesuma, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²⁵ Derry Angling Kesuma, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁶ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, hlm. 7-8.

Setiap orang yang menciptakan suatu karya melalui kemampuan intelektual pada dasarnya layak memperoleh penghargaan bukan hanya dalam bentuk ekonomi, namun juga dalam bentuk jaminan pengakuan dan perlindungan. Sistem hukum memberi perlindungan dengan cara menetapkan suatu kekuasaan pencipta terhadap ciptaannya yang dikenal sebagai hak. Perlindungan ini tidak hanya berlaku dalam lingkup nasional, tapi juga dapat meliputi perlindungan di luar negaranya. Hal ini karena hak yang melekat pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI pada dasarnya lahir dari proses kreativitas dan olah pikir manusia yang kemudian dituangkan ke dalam suatu bentuk karya yang dapat dilihat, digunakan, dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap karya intelektual mengandung nilai orisinalitas dan usaha yang patut dihargai sehingga sudah seharusnya negara memberikan pengakuan dan perlindungan berupa hak eksklusif pada penciptanya. Selain itu, melalui mekanisme lisensi, konsep HKI juga memberi keuntungan ekonomi bagi pemegang hak di mana suatu karya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan imbalan tertentu berupa pembayaran royalti atau technical fee. Dengan demikian, HKI juga berfungsi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Setiap inovasi dan ekspresi kreatif yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tidak hanya memperkaya budaya namun juga berkontribusi dalam kemajuan teknologi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap kreasi, gagasan, dan karya cipta melalui mekanisme HKI menjadi langkah penting untuk memastikan setiap hasil pemikiran manusia dilindungi.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku manusia sebagai individu, tapi juga mengatur kepentingan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berinteraksi sehingga membutuhkan aturan yang mengatur hubungan tersebut untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Selain itu, hukum memberikan serangkaian hak dan perlindungan baik kepada perseorangan maupun kelompok. Melalui pengaturan hak tersebut, hukum menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap HKI diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif (*first to file*) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sedangkan sistem deklaratif (*first to use system*) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran HKI untuk memperoleh perlindungan hukum karena meskipun tidak didaftarkan, perlindungan hukum bagi pencipta, pemilik, atau inventor pertama telah dijamin oleh

undang-undang.

Konsep perlindungan HKI berlaku pada semua bidang HKI tanpa terkecuali di mana perlindungan tersebut selain bertujuan untuk memberi pengakuan atas hasil karya manusia, juga dimaksudkan agar pencipta bisa menggunakan karyanya tanpa gangguan pihak lain. Menurut Robert C. Sherwood, pengakuan dan perlindungan HKI perlu dilakukan berdasarkan teori-teori berikut:²⁷

1) *Reward Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pencipta atau penemu berhak memperoleh penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya. Penghargaan tersebut dapat berupa pengakuan terhadap karya yang dihasilkan melalui proses kerja keras dan upaya pencipta. *Reward theory* berpendapat bahwa pemberian hak eksklusif kepada individu akan mendorong munculnya kreativitas dari individu lainnya. Dengan demikian, rezim HKI dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi sekaligus stimulus untuk terus menghasilkan karya-karya baru.

2) *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu memiliki hak untuk memulihkan kembali apa yang telah dikorbankan dalam proses melahirkan sebuah karya intelektual berupa biaya, tenaga, hingga alokasi waktu yang panjang. Oleh karenanya, berdasarkan teori ini sistem perlindungan HKI berperan sebagai mekanisme hukum untuk menjamin bahwa pengorbanan tersebut tidak sia-sia.

3) *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pemberian hak eksklusif atau keuntungan ekonomi dapat menumbuhkan motivasi pencipta untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan karya-karya inovatif lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

4) *Risk Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa proses penemuan dan penciptaan suatu karya selalu mengandung risiko di dalamnya yang dapat berupa potensi kegagalan dan kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan HKI dibutuhkan untuk menjamin bahwa kegiatan dengan risiko besar tersebut nantinya mendapat kompensasi yang semestinya.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini berlandaskan pada pandangan bahwa HKI merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Perlindungan HKI yang memadai akan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi dan investasi, yang pada akhirnya memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya mencakup dua aspek pokok, yaitu pertama, yang berkaitan dengan hasil gagasan, pemikiran, kreativitas manusia, dan kedua, menyangkut keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil

²⁷ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: KENCANA, hlm. 8.

tersebut sehingga secara umum tujuan dari sistem HKI adalah memberikan perlindungan kepada pencipta sekaligus memberikan sebuah aturan kepada pihak lain untuk dapat mengakses ciptaan tersebut. Dalam kaitannya dengan IG sebagai bagian dari HKI, perlindungan terhadap IG memberikan banyak manfaat bukan hanya bagi penciptanya saja, namun juga untuk konsumen, antara lain:²⁸

- 1) Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar proses di antara pemangku kepentingan indikasi IG;
- 2) Menghindari terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi IG dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah;
- 3) Memberikan jaminan kualitas produk yang dilindungi IG sebagai produk asli untuk membangun kepercayaan pada konsumen;
- 4) Mendukung koordinasi serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama serta reputasi produk.

3. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *intellectual property rights* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), diartikan sebagai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi.

Secara historis, di Indonesia sendiri istilah ini mengalami beberapa perubahan. Istilah *intellectual property rights* yang dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual (HMI) digunakan secara luas hingga pertengahan dasawarsa 1980-an, kemudian istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dipakai di masa awal pembangunan sistem kekayaan intelektual dalam berbagai undang-undang yang mengatur jenis HAKI serta peraturan pelaksanaannya yang disahkan mulai tahun 1980-an hingga akhir 1990-an.²⁹

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2000, istilah tersebut diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. 3 M.03.PR.07.10 Tahun 2000 (dan dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang dinyatakan dalam surat No. 24/M/PAN/II/2000. Secara substantif, keseluruhan istilah tersebut memiliki persamaan yakni mengandung tiga unsur penting yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, antara lain:

- 1) Unsur Hak
Unsur ini merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pencipta atas hasil karyanya di mana karya tersebut bersifat baru atau pengembangan dari yang sudah ada, bernilai ekonomi, dapat diterapkan di dunia industri, bernilai komersial, dan dapat dijadikan sebagai aset.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

²⁹ Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, hlm. 6.

2) Unsur Intelektualitas

HKI diberikan sebagai hak kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir atas kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karsa.

3) Unsur Kekayaan

Kekayaan merupakan bagian penting dari konseptualisasi HKI karena karya-karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia mempunyai nilai dan manfaat ekonomi tertentu untuk berbagai macam aspek kehidupan dan pada hakikatnya dapat dikomersialkan.

Konsepsi dasar mengenai HKI tidak jauh dari pemahaman mengenai unsur-unsur penting yang membentuk hak itu sendiri sehingga HKI dapat dipahami dari beberapa aspek:³⁰

1) Aspek Moral

WIPO mendefinisikan karya intelektual sebagai *creation of mind* yang merujuk pada segala hasil ciptaan manusia yang lahir melalui proses panjang dengan melibatkan tenaga, karsa, rasa, cipta, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensinya, karya intelektual itu sudah selayaknya diakui, dilindungi, dan dihormati sebagaimana mestinya. Pengakuan ini merupakan sebuah hak dasar yang bersifat melekat dan oleh karenanya tidak dapat direnggut begitu saja dari individu yang menciptakannya. Pemahaman terhadap aspek ini mengukuhkan hak moral pencipta untuk secara sah menyatakan bahwa dirinyalah penemu suatu karya dan memiliki kewenangan penuh atas pelekatan namanya sebagai identitas yang tidak terpisahkan dari karyanya.

2) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi adalah komponen yang tak terpisahkan karena adanya manfaat signifikan dan nilai substansial di dalam sebuah karya. Sebagai prinsip dasar, aspek ini menyatakan bahwa semakin besar manfaat yang dapat dinikmati atau dieksploitasi, maka secara otomatis semakin tinggi pula nilai ekonomi yang dimiliki oleh karya intelektual tersebut. Manfaat dan nilai komersial itulah yang kemudian menjadi landasan yang mendasari konsep kekayaan (*property*) dalam bidang HKI. Aspek inilah yang kemudian menumbuhkan hak eksklusif pencipta untuk mengambil dan menikmati sendiri manfaat ekonomi yang dihasilkan.

3) Aspek Sosial

Sistem HKI dihadirkan dan diimplementasikan sebagai sebuah rekayasa sosial yang dirancang dengan tujuan utama untuk merangsang dan mendorong kompetisi yang sehat dalam lingkup kreativitas dan inovasi. Karya intelektual yang ada mampu mendorong motivasi dan memicu hadirnya karya-karya baru yang lebih banyak dengan kualitas yang jauh lebih baik. Perkembangan ini akan secara aktif meningkatkan kegiatan berkaitan dengan penelitian, penemuan, dan penciptaan karya.

³⁰ Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, hlm. 9-12.

4) Aspek Hukum

Sistem HKI turut dihadirkan untuk menyediakan kerangka aturan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat melekat. Kepastian ini mencakup jaminan atas status kepemilikan, kejelasan mengenai hak penguasaan, dan pemanfaatan sebuah karya secara aman dan terjamin. Dengan ditegakkannya aspek hukum dalam HKI, diharapkan akan terwujud iklim yang lebih kondusif untuk mengembangkan karya-karya intelektual baru.

5) Aspek Politik

Meskipun saat ini belum terdapat banyak pandangan atau teori yang secara spesifik membahas aspek ini, di masa globalisasi di mana semakin terbukanya hubungan dalam tatanan sosial dan ekonomi antarnegara, pemanfaatan HKI berlangsung dengan sangat masif. Kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi secara aktif berlangsung melalui jalur pendidikan dan berbagai program pelatihan.

Sherwood mengemukakan bahwa terdapat dua elemen penting dalam konsepsi dasar HKI, yakni bahwa karya intelektual harus dipandang sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, elemen kedua yang tak terpisahkan adalah keberadaan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum secara formal terhadap kekayaan tersebut.³¹ Dengan demikian menurut pandangan ini HKI hanya akan terwujud secara efektif jika keberadaan karya intelektual tersebut secara tegas dan nyata diikuti oleh perlindungan yang menjamin hak penciptanya.

Kebutuhan akan perlindungan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa setiap karya yang dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan biaya. Hal ini menjadikan karya tersebut memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:³²

- 1) Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Memberikan penghargaan atas keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- 3) Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- 4) Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- 5) Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan peniruan karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

HKI dikategorikan sebagai hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja intelektual dan kreatif manusia. Karya ini merupakan hasil gabungan dari dua unsur

³¹ Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³² Hasbir Paserangi, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

utama yakni rasional (akal) dan emosional (perasaan). Di satu sisi, HKI lahir dari pekerjaan rasio atau proses penalaran manusia dan di sisi lain terdapat pula kontribusi emosional di dalamnya yang menghasilkan unsur abstrak yang dikenal sebagai rasa. Perpaduan antara unsur rasional dan emosional inilah yang melahirkan suatu karya intelektual. HKI merupakan benda sebagaimana dikenal dalam hukum perdata yakni segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.³³ HKI memiliki sifat-sifat tersendiri yang membedakannya dengan hak atas kepemilikan lainnya, yaitu:

- 1) Mempunyai jangka waktu terbatas, sebagian besar HKI memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas. Setelah masa perlindungan berakhir, ciptaan atau karya tersebut akan menjadi milik umum (*public domain*). Meskipun demikian, terdapat jenis HKI yang masa perlindungannya dapat diperpanjang terus-menerus, misalnya merek. Di sisi lain, ada juga kekayaan intelektual yang hanya dapat diperpanjang satu kali dengan periode perlindungan yang berbeda dari perlindungan awalnya, yaitu paten.
- 2) Bersifat eksklusif dan mutlak, sifat ini memungkinkan pemegang HKI untuk mempertahankan haknya dan melakukan tuntutan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran HKI. Pada dasarnya, pemegang HKI memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengambil manfaat dari ciptaannya tanpa izin atau persetujuan mereka.
- 3) Kepemilikan dengan hak mutlak, kepemilikan HKI tidak terletak pada bentuk fisik barangnya, melainkan pada hasil kreativitas intelektual manusia yang dapat dirasakan dengan pancaindra, bermanfaat, dan memiliki nilai ekonomi. Dengan kata lain, kekayaan intelektual merupakan benda tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat diperdagangkan baik di tingkat nasional maupun internasional.

F. Kerangka Pikir

HKI merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan pengakuan sekaligus penghargaan kepada individu atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.³⁴ Salah satu cabang HKI yang diakui dalam sistem hukum internasional dan nasional adalah Indikasi Geografis, yaitu suatu tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang kualitas dan karakteristiknya dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya.

Suatu produk dikatakan memiliki potensi IG apabila karakteristik, kualitas, dan reputasinya dipengaruhi langsung oleh lingkungan geografis wilayah asalnya. Pengaruh tersebut dapat berasal dari faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi dari keduanya, sehingga mampu memberikan ciri khas dan nilai ekonomi pada produk yang dihasilkan.

Upiye karanji merupakan salah satu produk yang memiliki potensi untuk

³³ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

³⁴ Yoyo Arifardhana, *Op.cit.*, hlm. 7.

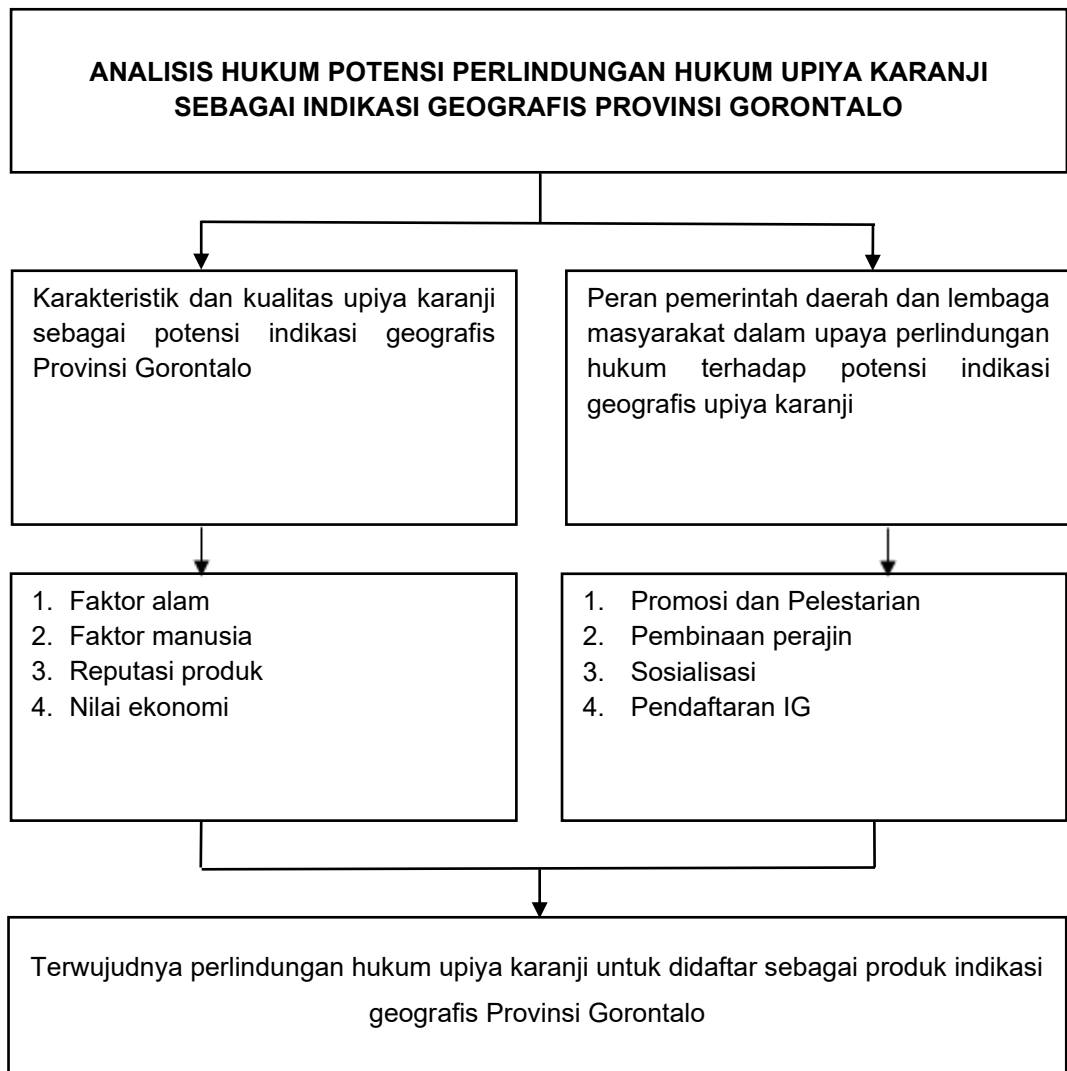
memperoleh perlindungan hukum IG. Kerajinan tangan ini merupakan produk khas masyarakat Gorontalo yang sejak awal kemunculannya tetap bertahan dan dikenal hingga saat ini. Keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh produk ini tercermin dalam cara pembuatan hingga motif yang dihasilkan dari keterampilan perajin dengan memanfaatkan bahan baku alami.

Perlindungan hukum terhadap upiya karanji diperoleh setelah produk tersebut didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan dalam UU Merek dan IG. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah dan masyarakat dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap upiya karanji serta untuk mendukung proses pendaftaran kerajinan tangan ini sebagai produk IG Provinsi Gorontalo.

Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemalsuan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu juga sebagai sarana publikasi dan pengembangan wilayah pemasaran produk yang dapat mendorong suatu produk IG menjadi katalisator pembangunan ekonomi dengan mengangkat keunikan dan keunggulan daerah sebagai citra produknya.³⁵ Dengan demikian, perlindungan terhadap produk potensi IG menjadi penting untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dan menguraikan potensi perlindungan hukum terhadap upiya karanji yang merupakan produk lokal Provinsi Gorontalo serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

³⁵ Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, *Op.Cit.* hlm. 74-75

BAGAN KERANGKA PIKIR

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pembahasan mengenai pengertian dan batasan secara harfiah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional disusun untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam serta menghindari perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan.³⁶ Berangkat dari hal tersebut, definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun lembaga terkait untuk menjamin dan melindungi upiya karanji sebagai kerajinan tangan yang layak memperoleh IG juga mengukuhkan hak-hak hukum perajin yang melestarikan produksi upiya karanji.
- 2) Indikasi Geografis
Indikasi geografis adalah tanda atau nama yang menunjukkan asal daerah dari suatu produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu akibat faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya.
- 3) Kerajinan Tangan
Kerajinan tangan adalah produk yang dihasilkan melalui proses pembuatan manual atau semi-manual dengan mengandalkan keterampilan dan pengetahuan tradisional perajin, yang diukur melalui teknik, bahan lokal, nilai estetika, serta keterkaitan budaya.
- 4) Upiya Karanji
Upiya karanji adalah kerajinan tangan tradisional berupa penutup kepala yang terbuat dari *minthu* dan dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo.

³⁶ Sulaiman Saat, Sitti Mania, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, hlm. 97.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis-empiris atau istilah lainnya disebut penelitian hukum sosiologis dengan berlandaskan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian dihubungkan dan dikaji menggunakan norma hukum yang berlaku.³⁷

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi hukum yang mengkaji aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dengan tujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, dan menguji bekerjanya hukum di masyarakat.³⁸ Penelitian ini mengkaji hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis untuk mengetahui potensi perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan upiya karanji di Provinsi Gorontalo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Bongomeme yang terletak Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Adapun alasan Penulis memilih lokasi ini adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo terdapat desa kelompok perajin yang memproduksi upiya karanji
2. Kerajinan tangan upiya karanji yang dihasilkan memiliki karakteristik unik berdasarkan nilai historis Provinsi Gorontalo

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek ataupun objek yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan dasar generalisasi dari hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait atau berwenang dalam perlindungan hukum kerajinan tangan upiya karanji sebagai indikasi geografis, yakni:

- a) 169 Perajin upiya karanji di Kabupaten Gorontalo
- b) 11 orang pegawai Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo
- c) 17 orang pegawai Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo

2. Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

³⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: KENCANA, hlm. 149.

³⁸ Aris Prio Agus Santoso, *et.al.*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: PUSTAKAARUPRESS, hlm. 65.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan spesifik.³⁹ Penentuan sampel ini didasarkan pada keahlian dan kewenangan masing-masing responden yang antara lain adalah:

- a) 3 orang perajin upiya karanji di Kabupaten Gorontalo
- b) 1 orang pegawai Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Bidang Ekonomi Kreatif
- d) 1 orang pegawai Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang representatif, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Metode yang umum digunakan adalah wawancara di mana Penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang dapat menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.⁴⁰ Wawancara dilakukan kepada 3 orang perajin upiya karanji, 1 orang pegawai Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo (selanjutnya disebut Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo), dan 1 orang pegawai Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo (selanjutnya disebut Kemenkum Gorontalo) guna memperoleh data mengenai potensi perlindungan hukum upiya karanji sebagai indikasi geografis serta mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan upaya perlindungan tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, artikel, peraturan perundang-undangan, situs internet, dan literatur lainnya yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹ Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap upiya karanji sebagai produk yang berpotensi dilindungi dalam rezim IG.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:⁴²

1. Reduksi Data

³⁹ Putu Gede Subhaktiyasa, 2024, *Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 9 Nomor 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Mataram, hlm. 2727.

⁴⁰ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, 2024, *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*, Jurnal Edu Research, Volume 5 Nomor 3, Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS), hlm. 113.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Aris Prio Agus Santoso, *et.al.*, *Op.Cit* hlm. 141-142.

Pada tahapan ini, data yang sudah diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi untuk memfokuskan dan menyederhanakan semua jenis informasi yang mendukung data penelitian. Dengan demikian, tahapan ini dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta memperjelas data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini akan memudahkan Penulis dalam memahami masalah yang dikaji. Data tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab fokus penelitian.